

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kekuatan barang bukti elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian pada Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN BNR dipersamakan dengan alat bukti petunjuk,. Sebab, KUHAP saat ini masih mengatur secara limitatif jenis-jenis alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Akibatnya, untuk memiliki kekuatan pembuktian, barang bukti elektronik tersebut harus berkesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam perkara ini, hakim mengkualifikasikan barang bukti elektronik dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang hasilnya saling berkesesuaian. Dengan adanya kesesuaian antara barang bukti berupa *handphone* dengan alat-alat bukti dalam perkara tersebut, barang bukti berupa *handphone* milik terdakwa memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara pada Putusan Nomor 77/PID.SUS/2018/PN BNR terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dalam perkara tersebut berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Berkaitan dengan unsur-unsur

tindak pidana, dalam perkara ini unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 45 A UU ITE yang didakwakan penuntut umum secara kumulatif telah terbukti dan hakim berdasarkan barang bukti yang didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sehingga timbul keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Berkaitan dengan ada atau tidaknya alasan penghapus pidana, dalam perkara tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dalam hal ini terdakwa patut dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang diperbuat. Pertimbangan non yuridis, terdiri dari pertimbangan sosiologis dan filosofis. Mengenai pertimbangan sosiologis, pada perkara tersebut terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa diantaranya bahwa terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dan merugikan Partai PDIP. Pertimbangan filosofis, penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dinilai telah mewujudkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun pihak yang merasa dirugikan dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

1. Perlu adanya keseragaman pemahaman dari penegak hukum terhadap keberadaan barang bukti elektronik sebagai salah satu instrumen dalam proses pembuktian pada perkara pidana di Indonesia.
2. Bagi masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi khususnya dalam bermedia sosial, jangan mudah percaya dan mengirimkan berita yang belum diketahui kebenarannya.

